



**PENETAPAN**

**Nomor : 009/Pdt.P/2010/PA.Tbn.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- 1 **NASOHA BIN AHMAD BUDI SANTOSO**, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan SMP, Alamat Jl. Jalak Putih, Gang 5 No 2, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**; dan :
- 2 **SUMINAH Binti TINIK**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pengasuh Anak, Pendidikan SD, Alamat Jl. Jalak Putih, Gang 5 No 2, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor : 009/Pdt.P/2010/PA.Tbn., dengan perubahan olehnya sendiri secara lisan dalam persidangan, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tahun 2009, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama

Ahmad Budi Santoso, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : KF 3018/RS/VIII/09 tanggal 29 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar, Almarhum beragama Islam;



- 2 Bahwa almarhum Ahmad Budi Santoso menikah dengan Suminah sekitar tahun 1974 namun tidak/belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada kantor KUA dimanapun;
- 3 Bahwa dari pernikahan almarhum Ahmad Budi Santoso dengan Suminah telah lahir dua orang anak laki-laki, masing-masing bernama:
  - 1) Nur Alim Bin Ahmad Budi Santoso, laki-laki, lahir tanggal 31-12-1975;
  - ) Nasoha Bin Ahmad Budi Santoso, laki-laki, lahir tanggal 04-05-1984;
- 4 Bahwa disamping kedua orang anak tersebut, almarhum juga meninggalkan seorang isteri bernama Suminah (Pemohon II)
- 5 Bahwa pada saat almarhum Ahmad Budi Santoso meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu;
- 6 Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan proses pensertifikatan sebidang tanah pekarangan seluas 85 M<sup>2</sup> yang terletak di Br. Pasekan, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Tanah tersebut dibeli Almarhum ketika masih hidup bersama Pemohon II, yang sampai saat ini belum bersertifikat;
- 7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhum Ahmad Budi Santoso yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
  - 2) Menetapkan ahli waris almarhum Ahmad Budi Santoso adalah :
    - a. Suminah (Isteri);
    - b. Nur Alim Bin Ahmad Budi Santoso (anak laki-laki);
    - c. Nasoha Bin Ahmad Budi Santoso (anak laki-laki).
  - 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir dalam persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;



Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah dileges/ bermaterai cukup dan sesuai asli, yaitu:

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NASOHA ( Pemohon I), tertanggal 24-04-2008 ( P-1 );
- 2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUMINAH ( Pemohon II), tertanggal 18-03-2010 ( P-2 );
- 3 Foto copy Sertifikat Medis Penyebab Kematian Almarhum Ahmad Budi Santoso, tertanggal 29-08-2009 ( P-3 );
- 4 Foto copy Silsilah Keturunan Almarhum Ahmad Budi Santoso, tanpa tanggal ( P-4 );
- 5 Foto copy Kartu Keluarga Ahmad Budi Santoso, tertanggal 18-03-2010 ( P-5 );
- 6 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, tertanggal 16 Februari 2010( P.6 );

Bahwa disamping bukti surat-surat tersebut Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 AMANAH Binti UMAR, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jl. Anggrek I D/14, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga dekat sejak sekitar 15 tahun yang lalu, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Pemohon II bernama Ahmad Budi Santoso;
- Bahwa Ahmad Budi Santoso telah meninggal dunia sekitar bulan Desember 2009 karena kecelakaan motor, dikuburkan di Kampung Jawa Tabanan, saksi ikut hadir dalam penguburannya;



- Bahwa sewaktu almarhum Ahmad Budi Santoso masih hidup, ia hanya beristerikan Suminah ( Pemohon II ), mereka tinggal dalam satu rumah di Tabanan bertetangga dekat dengan saksi, dan mereka tidak pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia;
  - Bahwa almarhum Ahmad Budi Santoso, disamping meninggalkan seorang isteri yaitu Pemohon II, juga meninggalkan dua orang anak laki-laki dari hasil pernikahannya dengan Pemohon II, yaitu masing-masing bernama: Nur Ali yang sekarang tinggal di Banyuwangi, dan Nasoha ( Pemohon I ) yang sekarang tinggal bersama Pemohon II;
  - Bahwa saksi juga kenal serta bertemu dengan ayah dan ibu kandung almarhum Ahmad Budi Santoso, tetapi saksi lupa namanya, dipanggil Mbah Mat, dulu keduanya tinggal berdekatan rumah dengan saksi, dan keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Ahmad Budi Santoso;
  - Bahwa saksi juga kenal serta pernah bertemu dengan Kakek dan Nenek almarhum Ahmad Budi Santoso, saksi pernah ke rumahnya di Banyuwangi, keduanya juga sudah lama meninggal lebih dahulu dari almarhum Ahmad Budi Santoso;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Ahmad Budi Santoso tidak meninggalkan anak angkat;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena mereka membutuhkan Penetapan Ahli Waris almarhum Ahmad Budi Santoso untuk sebagai salah satu persyaratan pensertifikatan sebidang tanah pekarangan peninggalan almarhum yang terletak di Banjar Pasekan Tabanan;
- 2 M. YUSUF Bin NURHAYUN, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang roti, alamat Jl. Gunung Agung, Br. Pasekan, Desa Dauh Peken,



Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi keponakan Pemohon II ( suami Pemohon II adik kandung ibu saksi );
- Bahwa suami Pemohon II bernama Ahmad Budi Santoso;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon II menikah dengan Ahmad Budi Santoso, tetapi sejak saksi berumur sekitar 6 tahun, saksi melihat mereka berdua hidup bersama dalam satu rumah tangga di Banjar Pasekan Tabanan, dan selama itu tidak ada tetangga yang mempersoalkan mereka berdua tinggal dalam satu rumah, dan mereka belum pernah bercerai sampai Ahmad Budi Santoso meninggal;
- Bahwa Pemohon II dan Ahmad Budi Santoso punya dua orang anak laki-laki bernama Nur Alim dan Nasoha, saksi kenal dengan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Ahmad Budi Santoso telah meninggal dunia sekitar 1/2 tahun yang lalu, karena kecelakaan motor;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum Ahmad Budi Santoso meninggalkan seorang isteri yaitu Pemohon II dan dua orang anak laki-laki yaitu Nur Alim dan Nasoha;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Ahmad Budi Santoso telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Ahmad Budi Santoso;
- Bahwa almarhum Ahmad Budi Santoso tidak meninggalkan anak angkat;
- Bahwa Para pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan pensertifikatan sebidang tanah pekarangan peninggalan almarhum yang terletak di Banjar Pasekan Tabanan;



Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan-keterangan para saksi tersebut, dan selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir menghadap di muka persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mohon agar ditetapkan ahli waris almarhum Ahmad Budi Santoso, untuk kepentingan proses pembuatan sertifikat sebidang tanah pekarangan peninggalan almarhum Ahmad Budi Santoso, yang terletak di Banjar Pasekan Tabanan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi kode P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6, yang ternyata masing-masing bukti tersebut telah dileges/ bermaterai cukup dan sesuai aslinya, sehingga secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Disamping itu Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing atas nama: AMANAH Binti UMAR dan M. YUSUF Bin NURHAYUN;

Menimbang, bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Agama Tabanan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, bahwa dari posita dan petitum permohonan Para Pemohon telah jelas menunjukkan perkara ini merupakan bidang kewarisan ( penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris ), dan berdasarkan bukti P-1 dan P-2, ternyata Para Pemohon saat ini berdomisili di Wilayah Kabupaten



Tabanan, yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tabanan, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf b dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 s/d P- 6 serta keterangan-keterangan para saksi, diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Ahmad Budi Santoso telah meninggal dunia karena kecelakaan sepeda motor pada tanggal 29 Agustus 2009;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum Ahmad Budi Santoso meninggalkan seorang isteri bernama SUMINAH Binti TINIK (Pemohon II) dan dua orang anak laki-laki bernama NUR ALIM dan NASOHA ( Pemohon I );
- Bahwa pada saat almarhum Ahmad Budi Santoso meninggal dunia, kedua oarng tuanya dan kakek serta neneknya lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum tidak meninggalkan anak angkat;
- Bahwa almarhum juga meninggalkan sebidang tanah pekarangan terletak di Banjar Pasekan, Desa Dauh Peken Tabanan yang sampai saat ini belum bersertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan, bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan pula tidak ternyata terdapat halangan bagi Para Pemohon tersebut untuk menjadi ahli waris Almarhum Ahmad Budi Santoso sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, maka Majelis patut menetapkan, bahwa ahli waris yang sah dari Almarhum Ahmad Budi Santoso adalah: Suminah Binti Tinik (Isteri/Janda),





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Alim Bin Ahmad Budi Santoso (anak laki-laki), Nasoha Bin Ahmad Budi Santoso (anak laki-laki) ( vide : Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan pula permohonan Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang nyata sebagaimana tersebut di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2 Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum

Ahmad Budi Santoso adalah :

- a. SUMINAH Binti TINIK (Isteri/Janda);
- b. NUR ALIM Bin AHMAD BUDI SANTOSO (anak laki-laki);
- c. NASOHA Bin AHMAD BUDI SANTOSO (anak laki-laki).

- 3 Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.171.000,- ( Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah ).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1431 H. dengan susunan: Drs. H. MUHAMMAD, MH., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tabanan sebagai Ketua Majelis, SUHARNO, S.Ag. dan Hj. ASMAWATI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu ABDUL HALIM, SH. sebagai Panitera dengan dihadiri Para Pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

KETUA MAJELIS,

**Drs. H. MUHAMMAD, MH.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**SUHARNO, S.Ag.**

**Hj. ASMAWATI, SH.**

PANITERA,

**ABDUL HALIM, SH.**

Perician biaya perkara :

- 1 Biaya Kepaniteraan:
    - biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
    - biaya redaksi : Rp. 5.000,-
  2. Biaya proses penyelesaian perkara :
    - biaya panggilan Pemohon : Rp. 80.000,-
    - biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
    - biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- 
- J u m l a h : Rp.171.000,-  
( Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)